

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam pasal 1150-1160 Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP), gadai merupakan jaminan kebendaan yang bersifat aksesoir atau perjanjian tambahan atas perjanjian pokok yaitu utang piutang. Dalam pasal 1150 KUHPerdata menyebutkan pengertian gadai sebagai berikut :

“ Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan” .

Syarat terpenuhinya perjanjian gadai adalah dengan menyerahkan barang jaminan gadai kepada penerima gadai, barang gadai wajib hukumnya diserahkan kepada penerima gadai agar penerima gadai dapat menguasai barang jaminan tersebut hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1152 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

”Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai itu hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alenia kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak

bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali”.¹

Pada pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terjadinya gadai adalah dengan diserahkannya barang gadai oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, tanpa diikuti dengan berpindahnya hak kepemilikan barang gadai. Yang berarti barang gadai adalah dalam kekuasaan penerima gadai akan tetapi hak kepemilikannya masih melekat pada si pemberi gadai.

Atas penguasaan barang gadai tersebut maka lahirlah pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kewajiban kepada si penerima gadai untuk merawat benda gadai yang ada dalam kekuasaannya. Bunyi pasal 1157 Kitap Undang-Undang Hukum Perata sebagai berikutn:

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi karenanya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu”.²

Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diartikan bahwa penerima gadai haruslah menjaga nilai dari barang gadai dari kemerosotan harga maupun dari kerusakan barang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas disebutkan apakah barang gadai boleh dipergunakan atau tidak, akan tetapi dalam pasal 1157 KUHPerdata memiliki makna bahwa perawatan benda gadai misalnya kendaraan

¹ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, diakses melalui <https://www.dilmil-jakarta.go.id>

² *Ibid*

bermotor haruslah seperti pada umumnya agar benda gadai dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan bukan berarti perawatan tersebut harus dipergunakan, karena kembali lagi berdasarkan pada pasal 1150 KUHPerdara bahwa si pemnerima gadai diberikan kekuasaan atas barang gadai, tetapi bukan berarti hak untuk memilikinya, hak penguasaannya adalah untuk menjaga atau mengamankan barang gadai sebagai jaminan atas suatu utang piutang.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa gadai adalah menahan harta milik si peminjam atau debitur yang berguna sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diterima debitur tersebut.³

Adapun barang gadai atau jaminan harus memiliki nilai ekonomis atau memiliki nilai jual. nilai pada utang yang diberikan oleh kreditur haruslah sebanding dengan harga barang gadai atau jaminan jika dipasarkan. Hal tersebut bertujuan agar kreditur atau si pemberi pinjaman dapat mengambil kembali haknya atau piutang yang telah diberikan.⁴

Selain itu di dalam Islam juga banyak tokoh yang mendefinisikan gadai, gadai dalam Islam sendiri disebut dengan *rahn*, *rahn* menurut ahli hukum islam dapat didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) dengan barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*Marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut harus memiliki

³ Nuryanto Al Arif, *Pengertian Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung : Pustaka setia, 2015) hlm 365-366.

⁴ Shintya Robiatul Adawiyah, *Pelaksanaan Badai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung* (skripsi sarjana: fakultas Hukum Lampung, 2017).

nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵

Menurut kamsir gadai adalah menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga Pegadaian.⁶

Pada dasarnya islam memperbolehkan melakukan praktik gadai yang mana hal tersebut dikaitkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Para tokoh islam juga menyebutkan bahwa islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya sehingga transaksi atau praktik ekonomi yang bertujuan untuk membantu ataupun memenuhi kebutuhan hidup umat manusia adalah diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat agama islam.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* adalah diperbolehkan, jumhur ulama juga berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak berpergian ataupun pada saat berpergian.⁷

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2011) hlm 128.

⁶ Kamsir, *Bank Dan Lembaga Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011) hlm 262.

⁷ Muhammad Sholekud Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Selemba Diniyah, 2003),hlm52.

Kegiatan praktek gadai yang sering kita temui lumrahnya adalah Pegadaian dalam bentuk badan hukum ataupun milik pemerintah atau negara, akan tetapi yang menarik dan ditemui oleh penulis adalah sebuah usaha Pegadaian rumahan atau perorangan yang dalam artian Pegadaian perseorangan adalah sebuah unit usaha dalam bidang gadai yang dibuka atau didirikan oleh seseorang yang dalam praktiknya gadai perseorangan Tidak melibatkan pemerintah ataupun badan hukum yang prakteknya gadai tersebut dilakukan secara nyata oleh perseorangan atau suatu individu dalam lingkup rumahnya, yang artinya praktik usaha gadai perorangan tersebut dilakukan bertempat di rumah si pengusaha gadai perorangan tersebut.

Gadai perorangan atau rumahan ini tidak ada dasar hukum yang mengatur secara pasti, akan tetapi praktik gadai sendiri memiliki dasar hukum yang sangat jelas dan pasti yakni pada buku 2 bab 20 pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdara. Terdapat peraturan lebih lanjut terkait dasar hukum gadai dalam buku 2 bab 20 pasal 150 sampai 160 KUHPerdara yakni dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 dalam peraturan otoritas jasa keuangan tersebut di dalamnya mengatur banyak hal terkait praktik gadai misalnya bagaimana prosedur berjalannya praktek gadai, izin usaha gadai, pengawasan gadai, dan lain sebagainya, akan tetapi pada peraturan ini dikhususkan pada suatu usaha Pegadaian atau perusahaan Pegadaian yang sudah terdaftar atau memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan.

Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 menyebutkan bahwa “Usaha gadai adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak jasa titipan jasa taksiran dan atau jasa keuangan termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”.⁸

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 peraturan otoritas jasa keuangan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai perorangan atau pegadaian rumahan tersebut termasuk di dalam unit usaha Pegadaian atau usaha gadai. Gadai perorangan yang berada di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Jombang ini bedasarkan ciri-ciri yang telah di tetapkan dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 belum terdaftar dalam badan hukum atau belum memiliki izin resmi oleh otoritas jasa keuangan, karena dapat dilihat bahwa gadai perorangan tersebut belum memiliki nama resmi usaha pegadaian, belum terdapat plag nama usaha gadai, sehingga dapat disimpulkan dengan mengacu pada POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tersebut gadai perorangan yang berada di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Jombang adalah sebuah unit usaha gadai yang tidak berbadan hukum artinya usaha gadai perorangan ini dapat dikatakan belum memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan.

Praktik gadai perorangan sendiri sudah banyak ditemui khususnya pada wilayah di kecamatan Mojowarno dan kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur, Gadai perorangan ini memiliki peminat yang dapat dikatakan cukup banyak, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor bahwa masyarakat

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/2016 Tentang Usaha Pergadaian diakses melalui <https://www.ojk.go.id>, pada 02-08-2023.

sendiri juga membutuhkan uang untuk biaya hidupnya, khususnya pada kondisi yang mendesak, praktik gadai tersebut jika dilihat mempunyai beberapa kelebihan tetapi tidak dipungkiri juga memiliki kekurangan, misalnya seperti bunga hutang, resiko barang jaminan yang rusak dan lain sebagainya.

Penelitian ini penulis khususkan pada praktik gadai yang ada di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, karena di desa Mojoduwur merupakan suatu daerah yang erdapat praktik gadai perorangan yang lebih menonjol disbanding dengan daerah lain disekitarnya kemudian di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang terdapat praktek gadai perorangan atau gadai rumahan dengan disertai penggunaan atau pemanfaatan barang gadai yang dapat mengakibatkan adanya potensi kerusakan atau susutnya harga jual barang gadai.

Yang mana dalam praktiknya terdapat seorang yang dapat memberikan pinjaman hutang dengan jaminan kendaraan bermotor, mulai dari kendaraan pribagai hingga kendaraan angkutan barang, pada praktik gadai di Desa Mojoduwur ini kendaraan yang dapat dijadikan jaminan hutang atau gadai adalah mulai dari sepeda motor, mobil hingga truk. Dengan proses yang dapat dibilang cukup mudah maka seseorang yang akan mengadaikan barang miliknya akan mudah pula mendapatkan piutang uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bukan hanya sisi positifnya saja terdapat pula sisi negative jika kita lihat dari praktik usaha gadai perorangan di Desa Mojoduwur ini. Seperti diketahui barang jaminan gadai dalam sepenuhnya milik debitur atau orang yang menerima piutang, barang gadai yang dijadikan barang jaminan juga harus ditahan untuk disimpan dan tidak boleh dimanfaatkan, akan tetapi pada praktik usaha gadai perorangan ini barang jaminan gadai seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha gadai, baik dipakai atau dikendarai sendiri, disewakan atau bahkan digadaikan lagi kepada pihak ke tiga.

Sisi negatif bukan hanya dirasakan oleh pihak debitur atau penerima hutang, akan tetapi sisi negative juga dapat dirasakan oleh pihak kreditur karena terdapat praktik gadai kendaraan bermotor yang mana kendaraan tersebut bukan asli milik debitur akan tetapi kendaraan bermotor hasil sewa atau rental yang kemudian disewakan kepada pihak kreditur sehingga hal ini dirasa sangat mengecewakan bahkan sangat menipu bagi pihak kreditur atau pemberi uratag. Bukan hanya barang rental atau sewaan yang dijadikan barang jaminan terdapat pula kendaraan bermotor yang masih dalam masa cicilan atau angsuran yang dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa jika angsuran tersebut putus/tidak dibayar lagi pihak leasing dapat mengambil barang jaminan gadai sewaktu-waktu, sehingga hal tersebut merugikan pihak kreditur.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memahami dan mengkaji suatu permasalahan hukum untuk mengetahui lebih lanjut

menganai praktik usaha gadai perorangan dengan jaminan kendaraan bermotor di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, faktor adanya praktik usaha gadai perorangan, pandangan hukum perdata di Indonesia, dan pandangan Hukum Islam terhadap Peraktik gadai tersebut, perlu dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGUNAAN BARANG GADAI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mojoduwur, Mojowarno, Jombang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggunaan barang gadai kendaraan bermotor pada usaha gadai perorangan ditinjau dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana praktik penggunaan barang gadai kendaraan bermotor pada usaha gadai perorangan ditinjau dalam hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keabsahan praktik penggunaan barang gadai kendaraan bermotor pada usaha gadai perorangan ditinjau dalam hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui keabsahan praktik penggunaan barang gadai kendaraan bermotor pada usaha gadai perorangan ditinjau dalam hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan hukum ekonomi dan perlindungan hukum. Untuk mempraktikkan atau mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama proses belajar mengajar di bangku perkuliahan dengan realitas sosial yang ada berkaitan dengan hukum ekonomi dan tinjauan hukum positif maupun hukum Islam.

2. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan apa yang telah diteliti.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan memberikan sumbangsih

pemikiran atau pengetahuan kepada masyarakat terhadap praktik penggunaan barang gadai pada usaha gadai perseorangan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh kesepahaman antara pembaca dan penulis maka penulis perlu menekankan penegasan istilah yang menjadi kata penting pada pembahasan ini baik secara konseptual maupun secara oprasional :

1. Penegasan secara konseptual

Konseptual dimaksudkan untuk memperjelas terhadap makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus atau sumber-sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap apa yang diteliti guna mempermudah memahami makna judul penelitian ini yaitu “Penggunaan Barang Gadai Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojoduwur, Mojowarno, Jombang)” maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

- a. Gadai merupakan kegiatan memberikan suatu barang untuk mendapatkan pinjaman utang/dana, dan menjadikan barang tersebut sebagai barang jaminan, gadai juga merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda bergerak yang tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan sebagai jaminan hutang .⁹

⁹ Acmad, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015) hal 20

- b. Gadai perorangan ialah suatu unit usaha dalam bidang jaminan kebendaan yang tidak terdaftar pada lembaga hukum. Sedangkan Usaha pegadaian merupakan segala bentuk usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, yang dimaksud dengan benda bergerak ialah benda yang dapat dipindahkan bukan benda tetap seperti tanah atau bangunan.¹⁰
 - c. Hukum positif atau disebut juga dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini masih berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹¹
 - d. Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh allah untuk kemaslahatan hambahambanya didunia dan ahirat.¹²
2. Penegasan secara oprasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka penulis perlu mendefinisikan secara oprasional terkait judul penelitian ini yaitu “Penggunaan Barang Gdai Kendaraan Bermotor Pada Gadai Perorangan Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojoduwur, Mojowarno, Jombang). Secara oprasional kata penggunaan dalam kamus besar bahasa Indonesia disrtikan sebagai proses, cara pembuatan memakai sesuatu, atau

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/2016 Tentang Usaha Pergadaian

¹¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hal 56

¹² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gramasurya,2015) hal 2.

pemakaian.¹³ penggunaan merupakan suatu kegiatan dalam menggunakan atau memakai suatu sarana atau barang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, untuk itu penulis menyusun sistematika pembahasan sedemikian rupa agar hasil penelitian menjadi baik dan mudah dipahami, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi tiga bagian utama yaitu :

1. Bagian awal yang berisi halaman sampul dan halaman judul
2. Bagian Utama (Inti), terdiri dari enam bab dan masing-masing bab memiliki penjabaran masing-masing, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: a). Latar belakang, b). Rumusan Masalah, c). Tujuan penelitian, d). kegunaan hasil penelitian, e). penegasan istilah dan f). sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari: a).Landasan teori, b).Gadai , c).Gadai dalam prespektif hukum positif, d). gadai dalam prespektif hukum islam e). penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

¹³ Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) hal 852

- a). Pendekatan dan jenis penelitian, b). lokasi penelitian,
- c). data dan sumber data, d). teknik pengumpulan data,
- e). teknik analisis data, f). pengecekan keabsahan temuan,
- g). tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari : a). uraian tentang paparan data yang berkaitan dengan informasi yang menggambarkan tempat penelitian, b). temuan penelitian yang disajikan sesuai paparan penggunaan barang gadai, c). hasil analisis data merupakan kesimpulan dari temuan penelitian terkait penggunaan barang gadai pada gadai perorangan di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan menurut keterkaitan dengan paparan penggunaan barang gadai kendaraan bermotor di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan penerapannya pada gadai perorangan yang kemudian ditinjau dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini memuat a). Kesimpulan dan b). saran.

3. Bagian ahir sekripsi berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidu

